

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1. Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero)**

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat :

##### 1. Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC)

Pemerintah Penjajahan Belanda mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Lembaga ini sepenuhnya diusahakan oleh pemerintah, yang berjalan sampai tahun 1811.

##### 2. Pada Zaman Licentie Stelsel (1811-1816)

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Pada masa itu Raffles mengganti *Bank Van Lenning* dengan *Licentie Stelsel*, dengan maksud untuk mempersempit peranan lintah darat, yang pada waktu itu diistilahkan *Woeker*. Pembentukan *Licentie Stelsel* ternyata tidak mengenai sasaran, oleh karena itu pada tahun 1814 dihapuskan dan kemudian diganti dengan *Pachstelsel*.

##### 3. Pada Zaman Pachstelsel (1816-1942)

Pada tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia, dan pada pertengahan periode ini pemerintah Belanda mengadakan penelitian pada tahun 1856. hasil penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan

rakyat, sehingga pada tahun 1870 nama pegadaian dirubah lagi pada saat itu menjadi *Licentie Stelsel*, yang terus berlangsung sampai tahun 1880, sampai diganti namanya menjadi *Pachstelsel* kembali. Pada waktu pemerintah Belanda ini, usaha di bidang kredit gadai menjadi monopoli pemerintah, dengan status sebagai jawatan, yang bernaung di bawah Departemen Keuangan.

#### 4. Kantor Besar Keuangan (1942-1945)

Pemerintah di bawah pengawasan kantor besar keuangan. Pada waktu itu pemerintah Jepang mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan rakyat dari Pegadaian, yaitu dengan menghapuskan lelang terhadap barang-barang yang telah kadaluarsa, dan kemudian diambil dari pemerintah Jepang.

#### 5. Perum Pegadaian dan PT.Pegdaian (persero) (1945-Sekarang)

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penguasaan atas Pegadaian diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia,dengan status sebagai Jawatan dibawah Menteri Keuangan sampai kemudian terbit Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1965 diintegrasikan dalam urusan Bank Sentral Unit IV. Pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990.

Tanggal 1 April 2012 merupakan tonggak sejarah bagi seluruh Insan Pegadaian. Pada tanggal tersebut, Perusahaan resmi berubah status badan hukum dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan

badan hukum tersebut tidak sekedar perubahan struktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

### **2.1.1 Visi, Misi PT. Pegadaian (Persero)**

#### **VISI**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

#### **MISI**

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

### **2.1.2 Budaya PT. Pegadaian (Persero)**

PT. Pegadaian (Persero) memiliki nilai-nilai budaya perusahaan yang disebut dengan INTAN. Secara harfiah Intan adalah batu mulia (batu permata) yang dimiliki oleh masyarakat baik sebagai perhiasaan maupun bentuk investasi serta menjadi salah satu barang jaminan nasabah yang banyak diterima di

perusahaan. Sedangkan secara filosofis, INTAN merupakan kependekan dari nilai-nilai budaya Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi layanan, dan Nuansa citra. Kelima nilai budaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Inovatif           | : Berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.      |
| Nilai Moral Tinggi | : memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.                          |
| Terampil           | : Mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.      |
| Adi Layanan        | : Memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada privacy, kenyamanan dan kecepatan. |
| Nuansa Citra       | : Senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi perusahaan.                                |

## **2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Kopo Sayati Bandung.**


Adanya struktur organisasi kantor cabang yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan serta dukungan perlengkapan kantor cabang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja kantor cabang serta motivasi dari karyawan Pegadaian.

Kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero) dikepalai oleh seorang Kepala Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah

PT.Pegadaian (Persero) Pegadaian di Bandung, dengan statusnya adalah Manajer Kantor Cabang.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Manajer Kantor Cabang dibantu oleh seorang Penaksir, seorang Penyimpan Barang Jaminan, seorang Kasir / Petugas Administrasi dan Keuangan, seorang penyimpan, seorang Pemegang Gudang, dan Kemanan.

Hal tersebut sesuai dengan gambar di bawah ini:



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang**

### Kopo Sayati Bandung

### 2.3 Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan dalam strukrut organisasi adalah suatu rincian yang lebih jelas dalam menerangkan suatu posisi, tindakan, atau tanggung jawab, serta kinerja atau tugas yang dilaksanakan seorang pelaku disuatu organisasi atau perusahaan. Adapun perinciannya sebagai berikut :

1) Manajer Cabang

Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain / masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan. Manajer cabang juga merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran serta penetapan besaran uang pinjaman produk-produk usaha lain dan usaha gadai.

2) Penakasir

Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar.

3) Penyimpan

Mengurus gudang penyimpanan barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan emas dan dokumen kredit. Tugas pokoknya adalah menerima dan meneliti isi barang jaminan (emas), menghitung dan mencocokan barang jaminan emas dengan daftar rincian barang jaminan emas. Menyimpan barang jaminan emas ke dalam gudang penyimpanan sesuai dengan nomor dan bulan kredit.

4) Administrasi / Kasir

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang. Tugas pokoknya adalah menerima dan meneliti SBK sesuai dengan tanggal, bulan, tahun dan alamat kantor Cabang.

5) Pemegang Gudang

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

6) Keamanan

Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

#### **2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan**

Kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Kopo Sayati Bandung memiliki kegiatan utama usahanya sebagai berikut :

- a) KCA (Kredit Cepat dan Aman) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah untuk berbagai macam kebutuhan.
- b) Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) yaitu, kredit dengan sistem gadai yang diberikan khusus kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- c) Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) yaitu, kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya.

- d) Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga) yaitu, kredit yang diberikan khusus kepada wanita pengusaha sangat mikro seperti pedagang kecil (industri rumah tangga) untuk pengembangan usahanya.
- e) Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Invesati Abadi) yaitu, Penjualan logam mulia kepada masyarakat cara tunai dan atau dengan pola angsuran.

Adapun tujuan PT.Pegadaian (Persero) kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI No.103 Tahun 2000 yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa dibidang keuanga lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

#### **2.4.1 Jasa Pegadaian lainnya**

##### **a. Multi Pembayaran Online**

Layanan Multi Pembayaran Online tersedia di Kantor cabang Pegadaian. Membantu nasabah untuk membayar tagihan telepon, tagihan listrik PDAM, pembelian pulsa dan lain sebagainya. Nasabah tidak harus memiliki rekening dibank. Cukup datang ke kantor cabang terdekat.

##### **b. Jasa taksiran**

Layanan kepada masyarakat atau nasabah yang ingin mengetahui kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata baik untuk keperluan investasi ataupun bisnis. Dengan biaya yang relatif ringan, sehingga masyarakat dapat mengetahui kualitas suatu barang berharga miliknya.

### c. Jasa Titipan

Layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasaan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya yang terjangkau. Dalam dunia perbankan kegiatan ini biasa disebut safe deposit box. Jika nasabah kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah dan kepentingan lainnya keluar kota atau keluar negri, menunaikan ibadah haji, berlibur dan lain-lain.